



**P U T U S A N**

**Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bonekom RT. 03 RW. 01, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di Desa Lantea Sampua Tooge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/08/VI/1992, tertanggal 19 Juni 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 7 tahun, dan terakhir

*Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.0012/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  1. Anak 1, umur 18 tahun;
  2. Anak 2, umur 11 tahun 3 bulan, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat menuduh orang tua dan keluarga Penggugat memiliki ilmu hitam;
  - b. Tergugat sering main judi;
  - c. Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2004, Tergugat berangkat ke Malaysia dengan izin Penggugat untuk mencari kerja dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai awal tahun 2010 dan Tergugat menelpon Penggugat dan menuduh orang tua dan keluarga Penggugat memiliki ilmu hitam dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirim berita dimana keberadaannya di Malaysia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/08/VI/1992, tertanggal 19 Juni 1992 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lantea dan terakhir hidup bersama di rumah bersama di Desa Lanteta;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi pada bulan Juni 2004 Tergugat izin pergi ke Malaysia untuk bekerja dan selama di Malaysia Tergugat tetap mengirim nafkah kepada Penggugat, namun sejak awal tahun 2010 Penggugat tidak mengirim nafkah dan tidak ada kabar beritanya dimana sekarang bertempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sejak di Malaysia tidak pernah pulang sampai sekarang;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.0012/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;
  - bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adik kandung Penggugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua saksi dan terakhir hidup bersama di rumah bersama di Desa Lantea;
  - bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia dua orang anak;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan menuduh orang tua Pengugat mempunyai ilmu hitam;
  - bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika masih hidup bersama di rumah orang tua saksi;
  - bahwa sejak bulan Juni 2004 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena tergugat izin pergi ke Malaysia untuk bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang;
  - bahwa selama di Malaysia, Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat, namun sejak awal tahun 2010 sudah tidak mengirim nafkah lagi;
  - bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya, akan tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;
  - bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh orang tua Penggugat mempunyai ilmu hitam, tergugat suka main judi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta selama Tergugat di Malaysia sejak 2004 tidak pernah pulang sehingga tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dalam keterangannya mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak bulan Juni 2004 Tergugat izin pergi ke Malaysia untuk bekerja akan tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang serta hanya mengirim nafkah sampai dengan awal tahun 2010;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan menuduh orang tua Penggugat mempunyai ilmu hitam, saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sewaktu hidup bersama di rumah

*Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan No.0012/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi, pada bulan Juni 2004 Tergugat izin bekerja ke Malaysia akan tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selama di Malaysia Tergugat masih mengirim nafkah sampai awal tahun 2010, namun setelah itu tidak pernah mengirim nafkah lagi, pihak keluarga juga telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi yang tahu tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dua tahun lebih, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sejak tahun 2010 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-isteri kemudian pisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.0012/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNAWIR, S.E.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

MUNAWIR, S.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

RUSLAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. RAHMAN, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>